



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG

NOMOR: 100.3.4/079/KEP/DKUKMPTK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI *TENANT* USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
DI BELITUNG MAMPAU *FOOD COURT* PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional Mampau *Food Court* dan Pemberdayaan Usaha Mikro, perlu menetapkan Tim Seleksi *Tenant* Mikro, Kecil, dan Menengah di Mampau *Food Court* Tahun 2024 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 02/Per/M.KUKM/I/2016 tentang Pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 181);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6620 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 73);
7. Peraturan Bupati Belitung Nomor 88 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Seleksi *Tenant* Mikro, Kecil, dan Menengah di Mampau *Food Court* Tahun 2024 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membuat jadwal dan penyusunan rencana seleksi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. menyeleksi berkas administrasi pendaftaran calon Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Belitung Mampau *Food Court* dengan persyaratan yaitu Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia, Pangan Industri Rumah Tangga, Merek Usaha;
- c. mengumumkan hasil seleksi administrasi calon Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Belitung Mampau *Food Court* (sistem gugur);
- d. setelah lolos seleksi Tahap I (Administrasi), melaksanakan penilaian dari hasil *food testing* calon Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Belitung Mampau *Food Court* dengan kriteria rasa, tampilan, *packaging*, bahan baku, harga jual produk dan higienis;
- e. mengumumkan hasil *food testing* calon Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Belitung Mampau *Food Court*; dan
- f. menetapkan nama nama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang lolos di Belitung Mampau *Food Court*.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung DPA-SKPD Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung Tahun 2024.

KEEMPAT: ...

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 12 Februari 2024

Pj. BUPATI BELITUNG,

ttd.

YUSPIAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WIGMAN WUDIE SETIAWAN, S.H., M.Si.
NIP. 197206072000031004

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG
NOMOR: 100.3.4/079/KEP/DKUKMPTK/2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI TENANT USAHA
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI BELITUNG MAMPAU
FOOD COURT PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA

**SUSUNAN ANGGOTA TIM SELEKSI TENANT USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH DI BELITUNG MAMPAU FOOD COURT PADA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA**

NO	NAMA	ASAL	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Dino Leonandri, M.M.	IHGMA	Ketua
2.	Dendi Baskoro, S.H.	Konsultan PLUT KUKM Bidang Kelembagaan	Anggota
3.	Dyah Antuni, S.Farm., Apt.	UPT: Loka POM di Kabupaten Belitung	Anggota
4.	Yudhi Darma, S.T.,M.M.	Direktur Poltek Darma Ganesha	Anggota
5.	Isnen	Persatuan Chef Profesional Indonesia	Anggota

Pj. BUPATI BELITUNG,

ttd.

YUSPIAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WIGMAN WUDIE SETIAWAN, S.H., M.Si.
NIP. 197206072000031004